

ANALISIS PRAKTIK AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH DI BANK SUMUT SYARIAH KCP MARELAN RAYA DAN KETERKAITANNYA DENGAN KAIDAH FIKIH EKONOMI ISLAM

Vidairotul Hamdiah¹, Yenni Samri Juliati Nasution²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Email : vidairoh04@gmail.com, yenni.samri@uinsu.ac.id

ABSTRACT

This research examines the practice of Murabahah bil Wakalah contracts at Bank Sumut Syariah KCP Marelán Raya and its relationship to the principles of Islamic economic jurisprudence. Murabahah, as a form of buying and selling transaction in Islamic economics, involves banks as sellers who represent the purchase of goods to customers. Although this practice is common, there are problems regarding the merging of Murabahah and Wakalah contracts, which creates controversy regarding compatibility with sharia principles. The research used qualitative methods with interviews and observations at Bank Sumut Syariah KCP Marelán Raya. The research results show a discrepancy between field practice and Murabahah principles, such as merging contracts and unclear intentions. The connection with the principles of Islamic economic jurisprudence, such as clear intentions, law of halal origin, and mutual agreement, is the focus of evaluation of this practice. This study provides an in-depth understanding of the implementation of Murabahah bil Wakalah in Islamic banks and its implications for compliance with Islamic economic principles.

Keywords : *Murabahah bil Wakalah, Bank Sumut Syariah, Islamic Economic Jurisprudence*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji praktik akad Murabahah bil Wakalah di Bank Sumut Syariah KCP Marelán Raya dan keterkaitannya dengan kaidah fikih ekonomi Islam. Murabahah, sebagai bentuk transaksi jual beli dalam ekonomi Islam, melibatkan bank sebagai penjual yang mewakili pembelian barang kepada nasabah. Meskipun praktik ini umum, terdapat permasalahan terkait penggabungan akad Murabahah dan Wakalah, yang menciptakan kontroversi terkait kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan wawancara dan observasi di Bank Sumut Syariah KCP Marelán Raya. Hasil penelitian menunjukkan ketidaksesuaian antara praktik lapangan dengan prinsip Murabahah, seperti penggabungan akad dan ketidakjelasan niat. Keterkaitan dengan kaidah fikih ekonomi Islam, seperti niat yang jelas, hukum asal muamalah yang halal, dan kesepakatan saling ridha, menjadi fokus evaluasi terhadap praktik tersebut. Studi ini memberikan pemahaman mendalam mengenai implementasi Murabahah bil Wakalah di bank syariah serta implikasinya terhadap kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Kata Kunci : Murabahah bil Wakalah, Bank Sumut Syariah, Fikih Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Islam, sebagai agama yang mencakup seluruh aspek kehidupan, mengatur hubungan manusia dalam berbagai aspek, mulai dari keyakinan (akidah), ibadah, budi pekerti (akhlak),

hingga urusan sehari-hari (muamalah). Dalam interaksi sosial, dikenal sebagai "hablum minannas". Islam mengajarkan agar setiap aspek kehidupan, termasuk hubungan dengan sesama, dijalani dengan mematuhi norma-norma moral dan etika Islam. Prinsip-prinsip fikih ekonomi menjadi panduan dalam menjalankan transaksi muamalah agar sesuai dengan nilai-nilai agama (Nisa, 2018). Ajaran Islam terutama menyoroti bidang muamalah/iqtishodiyah, yang mencakup aspek ekonomi. Syari'at Islam memberikan prinsip-prinsip, pola-pola, dan kaidah-kaidah umum dalam muamalah, lebih daripada memberikan detail khusus mengenai jenis dan bentuk transaksi.

Salah satu bentuk transaksi dalam muamalah adalah akad murabahah yang diterapkan oleh Bank Sumut Syariah Kcp Marelan Raya. Akad murabahah merupakan suatu bentuk transaksi pembiayaan di mana bank berperan sebagai penjual yang menyediakan kebutuhan nasabah dan menjualnya kepada nasabah dengan harga perolehan ditambah keuntungan (margin) yang telah disepakati sebelumnya (Putri, 2023). Dalam konteks ini, bank bertindak sebagai penyedia barang atau jasa yang dibutuhkan oleh nasabah, dan kemudian menjualnya dengan penambahan margin keuntungan. Kesepakatan mengenai margin ini biasanya dilakukan sebelum transaksi dilaksanakan, sehingga harga yang dibebankan kepada nasabah menjadi jelas dan terdefinisi. Akad murabahah adalah salah satu mekanisme keuangan syariah yang digunakan untuk memfasilitasi pembiayaan dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam menentukan keuntungan bank.

Berikut data pembiayaan murabahah di Bank Sumut Syariah Kcp Marelan Raya Tahun 2021 – 2022.

Tabel. 1 Pembiayaan Murabahah

Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Out Standing
2021	358	Rp34.584.385.528.32
2022	357	Rp31.640.894.306.87

Sumber : Bank Sumut Kcp Marelan Raya

Berdasarkan ilustrasi penerapan akad murabahah di Bank Sumut Syariah Kcp Marelan Raya di atas, dalam praktiknya terdapat perbedaan antara praktik akad murabahah di lapangan dengan teori perbankan syariah. Beberapa kesalahan yang terjadi antara lain yaitu dimana bank tidak membeli barang melainkan hanya memberi uang dan nasabah sendiri yang membeli barang kemudian mengembalikan atau melunasi utang tersebut beserta margin keuntungan. Maka jelas yang terjadi ini hanyalah pinjaman tunai dan pinjaman dengan syarat pengembalian lebih hukumnya riba.

Kemudian bank syariah ternyata menggunakan akad wakalah sebagai langkah awal sebelum melibatkan akad murabahah. Hal ini mengindikasikan bahwa bank mewakilkan kepada nasabah tugas pembelian barang, yang menyiratkan kemungkinan bahwa nasabah hanya akan menerima sejumlah uang pembiayaan, bukan barang yang diinginkan. Selain permasalahan tersebut, terdapat juga kesalahan-kesalahan dalam praktik perbankan syariah. Contohnya, terkait pembayaran denda bagi nasabah yang sengaja menunda-nunda pembayaran angsuran, proses penyerahan jaminan dari nasabah, dan pengambilan keuntungan (margin).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nasruddin (2022) ditemukan bahwa penerapan akad Murabahah bil Wakalah di BSI KCP Genteng Banyuwangi, di mana Bank Syariah Indonesia berperan sebagai investor dan bukan penjual. Transaksi ini melibatkan objek yang belum menjadi milik bank, dan praktik Murabahah tidak hanya terbatas pada pembiayaan konsumtif, tetapi juga digunakan untuk modal usaha. Proses transaksi dimulai dengan akad wakalah sebelum dilanjutkan dengan akad murabahah. Meskipun demikian, hasil analisis

menunjukkan bahwa praktik ini kurang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.4 Tahun 2000 yang menetapkan bahwa bank sebagai penjual dan objek transaksi harus secara prinsip menjadi milik bank.

Melalui penelitian Hidayati dan Rahman (2020) terungkap bahwa Pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Prenduan mewakili langsung kepada anggotanya untuk melakukan pembelian barang, yang seharusnya melibatkan akad murabahah bil wakalah. Namun, prosedur yang diterapkan masih tidak sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Lebih lanjut, praktek di mana BMT mewakili anggota untuk melakukan pembelian barang, yang sebenarnya merupakan objek akad, menjadikannya tidak memenuhi rukun jual beli murabahah secara prinsip, karena barang tersebut belum menjadi milik penuh Pihak BMT Sidogiri Cabang Pembantu Prenduan.

Kemudian penelitian dilakukan oleh Nisak (2023) ditemukan bahwasannya hasil penelitian ini mencakup beberapa temuan penting. Pertama, praktik murabahah pada produk pembiayaan modal usaha Barokah di BMT UGT Nusantara Jombang melibatkan penggunaan akad tambahan, yaitu murabahah bil wakalah. Kedua, dalam perspektif fiqh muamalah, praktik murabahah ini tidak memenuhi salah satu rukun akad, yakni barang yang menjadi objek akad tidak dapat diserahkan saat akad berlangsung karena barang tersebut belum menjadi milik penuh BMT UGT Nusantara Jombang. Ketiga, dalam perspektif Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000, praktik murabahah ini belum memenuhi poin keempat, kedelapan, dan kesembilan fatwa tersebut. Oleh karena itu, temuan ini menyoroti beberapa ketidaksesuaian dalam pelaksanaan murabahah pada produk pembiayaan modal usaha Barokah di BMT UGT Nusantara Jombang, khususnya terkait kepemilikan barang dan ketaatan terhadap fatwa syariah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, mencakup prinsip-prinsip ekonomi Islam dan implementasi akad murabahah bil wakalah di Bank Sumut Syariah KCP Marelan Raya, serta temuan-temuan yang mengungkap perbedaan praktik lapangan dengan teori perbankan syariah, menjadi landasan penting menganalisis praktik akad murabahah bil wakalah di Bank Sumut Syariah KCP Marelan Raya dan keterkaitannya dengan kaidah fikih ekonomi Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan Islam di Indonesia, memberikan kontribusi pemikiran baru, dan mendorong perbaikan atau penyesuaian praktik akad murabahah bil wakalah sesuai dengan tuntutan fikih ekonomi Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, bertujuan untuk mendalami dan memahami fenomena tertentu dengan cara menggali informasi yang bersifat deskriptif mengenai pengalaman subjek penelitian. Fenomena tersebut dapat mencakup berbagai aspek seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, yang kemudian dijelaskan secara komprehensif melalui penggunaan kata-kata (Fiantika, et, al., 2022).

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Pendekatan ini melibatkan kajian yang cermat terhadap bahan-bahan kepustakaan, seperti isi Al-Qur'an, Hadis, buku-buku, jurnal dan materi lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan akad murabahah di lembaga perbankan Syariah. Kemudian metode pengumpulan data dalam penelitian ini juga dilakukan melalui observasi dan wawancara. Observasi adalah metode umum dalam penelitian kualitatif yang melibatkan penggunaan indra seperti penglihatan, penciuman, dan pendengaran. Dengan tujuan memberikan gambaran nyata dan mendalam tentang suatu kejadian, observasi memungkinkan peneliti untuk merinci aspek-aspek konkret dari fenomena yang diamati. Hasil observasi

mencakup berbagai aspek seperti aktivitas, peristiwa, objek, kondisi, serta perasaan emosi, mendukung interpretasi data secara holistic (Rahardjo, 2011).

Sedangkan metode wawancara adalah suatu proses interaksi atau komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan informasi melalui pertanyaan dan jawaban antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dimana pada penelitian ini mewawancarai pegawai di Bank Sumut Syariah Kcp Marelan Raya.

Setelah seluruh data terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, dengan tujuan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik akad murabahah bil wakalah di Bank Sumut Syariah KCP Marelan Raya dan keterkaitannya dengan kaidah fikih ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Bank Sumut Syariah Kcp Marelan Raya

PT. Bank Sumut Syariah KCP Marelan Raya merupakan entitas keuangan yang beroperasi dengan prinsip syariah. Kegiatan utama bank ini adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali tanpa menerapkan sistem bunga. Fokus utama dari PT. Bank Sumut Syariah KCP Marelan Raya adalah menyediakan pembiayaan atau pendanaan untuk masyarakat di kota Medan. Dalam proses penyaluran dana, bank syariah ini melibatkan dua aspek utama, yaitu investasi dan pembiayaan. Proses investasi dilakukan dengan prinsip penanaman dana atau penyertaan, di mana keuntungan yang diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi objek penyertaan. Selain itu, prinsip bagi hasil yang telah dijanjikan sebelumnya menjadi dasar bagi keuntungan yang diperoleh.

Bank Sumut Syariah KCP Marelan Raya menerapkan prinsip syariah dalam semua aspek kegiatannya. Hal ini mencakup penyaluran dana yang didasarkan pada prinsip bagi hasil dan investasi, di mana keuntungan tergantung pada hasil usaha objek penyertaan. Dengan demikian, bank ini berperan sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya menghimpun dan menyalurkan dana, tetapi juga menjadi alternatif bagi masyarakat yang menginginkan layanan keuangan berbasis syariah di kota Medan.

Jumlah tenaga kerja pada Bank Sumut Syariah KCP Marelan Raya ini yaitu berjumlah 7 orang. Dengan posisi sebagai Pemimpin Cabang Pembantu, Wakil Pemimpin Cabang Pembantu, Teller, Customer Service, Account Officer, Back Office, Funding Sales Officer.

Praktik Akad Murabahah bil Wakalah di Bank Sumut Syariah Kcp Marelan Raya dan Problematikanya

Secara etimologis, murabahah berasal dari kata *حبر* yang berarti 'keuntungan'. Dalam konteks transaksi jual beli dengan akad murabahah, pihak yang menjalankan transaksi harus menjelaskan keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan suatu barang. Secara terminologis, murabahah adalah suatu perjanjian jual-beli khusus, di mana penjual secara tegas menyatakan biaya perolehan yang mencakup harga barang dan semua biaya lain yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang tersebut. Selain itu, penjual juga menentukan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan dalam transaksi tersebut. Dengan demikian, murabahah merupakan bentuk akad jual-beli yang transparan mengenai biaya perolehan dan margin keuntungan yang diharapkan oleh penjual (Asriani, 2023). Murabahah dikenal sebagai salah satu akad jual beli umum dalam perdagangan Islam, yang juga disebut sebagai transaksi jual beli dengan penambahan biaya. Pada dasarnya, murabahah memberikan keuntungan kepada penjual melalui selisih harga beli dan harga jual kepada nasabah. Sistem ini juga sangat sederhana, memudahkan penanganan administrasi oleh penjual (Al Ghifari, 2023). Praktik murabahah telah menjadi transaksi pembiayaan yang umum digunakan, bahkan sudah lazim digunakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat pada masa lampau.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai Bank Sumut Syariah Kcp Marelان Raya yaitu bahwasannya pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah yaitu pembiayaan murabahah. Karena prosesnya tidak rumit dan dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan Nasabah seperti kebutuhan tempat tinggal dan kendaraan. Dalam akad murabahah sebelum melangsungkan transaksi hal yang dilakukan yaitu melakukan kesepakatan atau perjanjian mengenai harga barang, jangka cicilan dan keuntungan atau margin yang akan didapatkan bank. Adapun Bank Sumut Syariah KCP Marelان Raya menjalankan pembiayaan murabahah dengan langkah-langkah berurutan. Pertama pemohon mengajukan permohonan dengan menyertakan spesifikasi barang, menyusun surat janji dan pemesanan barang, serta melengkapi persyaratan administratif. Kemudian petugas Bank memeriksa dan melakukan survei lapangan menggunakan analisis 5C terhadap nasabah. Jika syarat terpenuhi, data dimasukkan, dan pimpinan bank memberikan keputusan pembiayaan. Jika pemohon layak, Bank mengeluarkan SP4 sebagai persetujuan, sedangkan jika tidak layak, diberikan pemberitahuan penolakan tanpa menyebutkan alasan. Penilaian layak atau tidaknya pembiayaan didasarkan pada kemampuan nasabah membayar kewajibannya kepada Bank (Jaya, 2023).

Kemudian permasalahan yang sering terjadi di Bank Sumut Syariah Kcp Marelان Raya terkait pelaksanaan akad murabahah. Dalam implementasi akad murabahah, seharusnya bank berperan sebagai penjual objek barang, sementara nasabah sebagai pembelinya. Namun, karena berbagai interpretasi terhadap akad murabahah, tidak terdapat konsistensi dalam penerapan akad ini (Yogi, 2023). Secara umum, terdapat tiga pola pengaplikasian akad murabahah dalam perbankan Syariah.

Dalam pendekatan pertama, bank terlebih dahulu membeli barang yang nantinya akan dibeli oleh nasabah setelah terjadi perjanjian sebelumnya. Barang tersebut kemudian dijual ke nasabah dengan menambahkan margin keuntungan sesuai kesepakatan, baik secara tunai maupun dengan metode angsuran. Pendekatan ini dianggap sesuai dengan prinsip fiqh muamalah klasik. Pendekatan kedua melibatkan pembayaran langsung dari bank kepada pihak ketiga sesuai permintaan nasabah, sehingga objek jual beli berpindah langsung dari pihak ketiga ke nasabah. Pendekatan ketiga melibatkan bank dalam akad murabahah dengan nasabah, namun sekaligus melakukan akad wakalah, mewakilkan nasabah untuk membeli barang secara mandiri. Pendekatan ini sering digunakan oleh perbankan Syariah di Indonesia, meskipun memicu perdebatan terkait kesesuaian dengan kaidah fikih ekonomi Islam.

Sebagai ilustrasi, seorang nasabah berencana mengajukan pembiayaan pada Bank Sumut Syariah Kcp Marelان Raya untuk membeli mobil melalui akad murabahah. Setelah melewati proses administrasi, Bank Sumut Syariah Kcp Marelان Raya menyetujui permohonan nasabah. Idealnya, bank seharusnya terlebih dahulu membeli mobil tersebut sebelum menjualkannya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan. Namun, dalam prakteknya, bank melakukan akad murabahah bersamaan dengan akad wakalah kepada nasabah, yang mewakilkan pembelian mobil langsung kepada nasabah. Padahal, dalam transaksi murabahah seharusnya tidak melibatkan wakalah, karena wakalah dan murabahah merupakan akad yang terpisah. Bank memberikan uang kepada nasabah, dan nasabah yang seharusnya membeli mobil sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Syariah lebih fokus pada pembiayaan daripada mencari barang yang diinginkan nasabah, dan hal ini telah keluar dari prinsip-prinsip murabahah dalam kaidah fikih ekonomi Islam.

Agar pelaksanaan akad murabahah tetap mematuhi prinsip Syariah, penting untuk menjaga agar akad murabahah tidak bersamaan dengan akad wakalah. Terdapat ketentuan bahwa akad murabahah terjadi setelah barang yang dijual menjadi milik bank. Seorang nasabah perlu menjalani akad kuasa untuk membeli sebelum akad murabahah dilaksanakan. Akad kuasa ini dianggap selesai ketika nasabah memberikan bukti pembelian barang kepada bank Syariah. Prinsip ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 yang menegaskan

bahwa jika bank ingin mewakili nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Prinsip ini ditegaskan untuk memastikan pelaksanaan akad murabahah bebas dari unsur riba.

Keterkaitan Akad Murabahah bil Wakalah dengan Kaidah Fikih Ekonomi Islam

Dari penjelasan tentang praktik murabahah bil wakalah di Bank Sumut Syariah KCP Marelan Raya, penulis berupaya untuk melakukan analisis dan mengaitkannya dengan beberapa prinsip utama dalam fikih yang berkaitan dengan prinsip muamalah, yaitu prinsip-prinsip transaksi ekonomi dalam Islam.

Kaidah : Semua Urusan itu tergantung pada Niatnya بِمَقَاصِدِهَا الْأُمُورُ

Penerapan Kaidah Niat menjadi kunci dalam praktik Murabahah bil Wakalah di Bank Sumut Syariah KCP Marelan Raya. Setiap tindakan, termasuk transaksi ini, harus didasarkan pada niat yang jelas. Pihak bank dan nasabah perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang tujuan dan maksud dari akad Murabahah bil Wakalah ini. Dalam konteks masalah yang dihadapi oleh bank, penting untuk menilai apakah niat dari setiap pihak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ketidaksiharian niat dapat menjadi sumber masalah, terutama jika praktik di lapangan tidak sejalan dengan tujuan syariah, seperti terungkap dalam masalah pinjaman tunai yang seharusnya menggunakan akad Murabahah.

Kaidah : Hukum Asal Mu'âmalah Adalah Halal Kecuali Ada Dalil yang Melarangnya

بِدَلِيلٍ إِلَّا وَالْإِبَاحَةَ الْحُلَّ الْمُعَامَلَاتِ فِي الشَّرْطِ فِي الْأَصْلِ

Prinsip bahwa segala sesuatu dianggap halal kecuali ada dalil yang secara tegas melarangnya menjadi relevan dalam konteks Murabahah bil Wakalah. Penerapan akad ini di Bank Sumut Syariah KCP Marelan Raya harus memastikan bahwa tidak ada unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah. Dalam masalah yang dihadapi bank, evaluasi terhadap praktik lapangan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa setiap aspek dari akad tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan bahwa bank memahami dan mematuhi ketentuan tersebut.

Kaidah : Sesungguhnya Transaksi Jual Beli itu Saling Ridha تَرَاضٍ عَنِ الْبَيْعِ إِنَّمَا

Prinsip kesepakatan dan ridha antara bank dan nasabah menjadi dasar penting dalam Murabahah bil Wakalah. Kesepakatan ini harus mencakup persetujuan dan kepuasan nasabah terhadap barang yang diperoleh melalui transaksi ini. Dalam konteks masalah, evaluasi terhadap kesepakatan dan kepuasan nasabah terhadap transaksi Murabahah bil Wakalah di Bank Sumut Syariah KCP Marelan Raya perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa prinsip kesepakatan dan ridha ini dijalankan dengan baik.

Kaidah : Adanya Kesulitan Akan Memunculkan Adanya Kemudahan

التَّيْسِيرُ تَجْلِبُ الْمَشَقَّةُ

Implementasi Murabahah bil Wakalah harus mencerminkan prinsip bahwa kesulitan membawa kemudahan. Dalam masalah bank, penggunaan wakalah sebagai langkah awal sebelum melibatkan akad murabahah dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk membawa kemudahan dalam pelaksanaan transaksi. Evaluasi peran wakalah dalam memudahkan proses transaksi dan meningkatkan efisiensi perlu dilakukan untuk memastikan bahwa prinsip ini dijalankan secara konsisten.

Kaidah : Kemudharatan itu harus dihilangkan يُزَالُ الضَّرَرُ

Murabahah bil Wakalah dapat dipahami sebagai alternatif yang bertujuan menghilangkan kemudharatan yang terkait dengan praktik riba dalam sistem keuangan

konvensional. Dalam masalah bank, penerapan akad ini harus diarahkan untuk memberikan alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Evaluasi dampak positif yang dihasilkan dari penggunaan Murabahah bil Wakalah dalam menghilangkan kemudharatan perlu diperhatikan.

Kaidah : Seseorang bertanggung jawab terhadap apa yang berada di bawah kendalinya hingga ia menyerahkannya

تؤدي حتى اخذت ما اذ على

Prinsip bahwa seseorang bertanggung jawab penuh atas kekuasaan yang diberikan menjadi relevan terutama dalam konteks bank sebagai pihak wakil. Bank perlu memastikan bahwa keputusan pembelian yang diambil sesuai dengan persetujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam menghadapi masalah, tanggung jawab penuh ini mencakup pemastian bahwa setiap kesalahan atau penyimpangan dari prinsip syariah ditanggung secara penuh oleh bank. Evaluasi kebijakan dan tanggung jawab bank sebagai pihak wakil perlu diperhatikan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip ini.

Analisis praktik Murabahah bil Wakalah di Bank Sumut Syariah KCP Marelan Raya memberikan gambaran yang jelas tentang implementasi akad tersebut sehubungan dengan kaidah-kaidah fikih ekonomi Islam. Keterkaitan antara prinsip niat, kehalalan, kesepakatan, kemudahan, penghilangan kemudharatan, dan tanggung jawab penuh menjadi landasan evaluasi yang mendalam. Dalam menghadapi masalah, penting bagi bank dan nasabah untuk memastikan bahwa niat transaksi sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, praktik-praktik lapangan tidak melanggar kehalalan, kesepakatan dan kepuasan nasabah terjaga, proses transaksi memudahkan, dampak positif terhadap penghilangan kemudharatan terwujud, dan tanggung jawab penuh dalam menjalankan akad tersebut. Dengan demikian, penerapan Murabahah bil Wakalah di Bank Sumut Syariah KCP Marelan Raya dapat lebih mendekati prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mendasarinya.

KESIMPULAN

Bank Sumut Syariah KCP Marelan Raya mencerminkan komitmen mereka sebagai entitas keuangan berbasis syariah, dengan fokus utama pada pembiayaan dan investasi. Meskipun bank ini memberikan alternatif layanan keuangan berbasis syariah di kota Medan, praktik akad Murabahah bil Wakalah menghadapi beberapa permasalahan terkait pelaksanaan yang kurang konsisten dengan prinsip-prinsip fikih ekonomi Islam. Analisis mengenai keterkaitan akad tersebut dengan kaidah fikih ekonomi Islam, seperti niat yang jelas, kehalalan, kesepakatan, kemudahan, penghilangan kemudharatan, dan tanggung jawab penuh, menjadi pijakan evaluasi mendalam. Oleh karena itu, untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam, Bank Sumut Syariah KCP Marelan Raya perlu melakukan peninjauan dan penyesuaian pada praktik akad Murabahah bil Wakalah mereka, sehingga dapat lebih sejalan dengan nilai-nilai syariah yang dijunjung tinggi dalam muamalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Ghifari, A. D., & Nst, Y. S. J. (2023). Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Online. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 2(2), 141-152.
- Al-Butary, B. (2021). Konsep Murabahah Dalam Diktum Filsafat Ekonomi Islam. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(1).
- Arwanita, D., Wati, D. R., Mutia, E., Aprianingsih, E., & Syarif, A. H. (2022). Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Otomotif Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 81-89.

- Asriani, E. (2023). MURABAHAH BUYING AND SELLING PERSPECTIVE IN ISLAMIC ECONOMY: PERSPEKTIF JUAL BELI MURABAHAH DALAM EKONOMI ISLAM. UPMI Proceeding Series, 1(01), 426-433.
- Evarianti, I., Kaffah, A. F., & Ni'mah, A. N. (2019). Praktek Akad Murabahah Bil Wakalah di BMS UINSA Perspektif Fikih Ekonomi. El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB), 9(1), 58-69.
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., ... & Waris, L. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. Get Press.
- Jaya, Rama Indra. (2023). Wawancara dengan pegawai Bank Sumut Syariah Kcp Marelan Raya.
- Nasrudin, M. (2022). IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH PADA PRODUK KUR MIKRO DI BSI KCP GENTENG BANYUWANGI MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (Doctoral dissertation, INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM BLOKAGUNG BANYUWANGI).
- Nisa, I. K. (2018). ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP PRAKTEK.
- Nisak, I. K. (2023). Praktik Murabahah Pada Produk Pembiayaan Modal Usaha Barokah Dalam Perspektif Fiqih Mumalah Dan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 (Studi di BMT UGT Nusantara Jombang) (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).
- Nuhyatia, I. (2013). Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah pada Produk Jasa Bank Syariah. Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 3(2), 23.
- Pramayanti, D. I., & Januri, F. (2023). Akad Salam dan Wakalah Dalam Jual Beli Dropshipping Menurut Kaidah Fikih Ekonomi. Rayah Al-Islam, 7(1), 405-421.
- Putri, N., Nasution, Y. S. J., & Nasution, M. L. I. (2023). Analisis Penerapan Prinsip 5C Pada Peyaluran Pembiayaan Murabahah Dalam Menurunkan Tingkat Pembiayaan Macet: Studi Kasus Pada Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah Lubuk Pakam. Journal of Islamic Economics and Finance, 1(4), 198-213.
- Rahardjo, M. (2011). Metode pengumpulan data penelitian kualitatif.
- Yogi, Ading Pramudya. (2023). Wawancara dengan pegawai Bank Sumut Syariah Kcp Marelan Raya.